

**PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

**TESIS**

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Akuntansi**



**DISUSUN OLEH:**

**RIZAL FAHMI**

**122000720**

**PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
2022**

# PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI


dipersiapkan dan disusun oleh:

**Rizal Fahmi**

Nomor Mahasiswa: 122000720

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 2 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M. Ak.) di bidang Akuntansi

**SUSUNAN TIM PENGUJI**



Pembimbing

Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Ketua Penguji

Prof. Dr. Baldric Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Anggota Penguji

Dr. Atika Jauharia Hatta, M.Si., Ak., CA

Yogyakarta, 2 Agustus 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN  
Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

## PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Rizal Fahmi<sup>1</sup>, Theresia Trisanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model penelitian yang menunjukkan hubungan antara insentif pajak selama pandemi *Covid-19* dan kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menguji kepercayaan pada otoritas pajak sebagai variabel mediasi atas hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Kondisi ekonomi selama pandemi *Covid-19* membawa dampak bagi perekonomian, termasuk UMKM di Wilayah D.I. Yogyakarta. Menurunnya kondisi ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak selama *Covid-19* untuk mengurangi penurunan perekonomian terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan pada otoritas pajak sebagai mediasi. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM. Metode dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak mampu memediasi sebagian (*partial mediation*) hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **Kata Kunci:**

*Insentif Pajak, Covid-19, Kepercayaan pada Otoritas Pajak, Kepatuhan Pajak*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 1. PENDAHULUAN

Tahun 2020 awal, muncul sebuah virus baru bernama *Coronavirus* (SARS-CoV) dari Wuhan, China dan kemudian dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*). *World Health Organization* (WHO) melakukan pemutusan *Covid-19* yang merupakan pandemi karena virus ini sudah melanda seluruh dunia. Hingga saat ini *Covid-19* masih melanda dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi penularan *Covid-19* dengan cara *Lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menciptakan warga berkegiatan di rumah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah bidang perekonomian. Pandemi global akan berdampak negatif terhadap mikro dan makro ekonomi (Muhammad et al., 2020).

*Covid-19* memberikan dampak terhadap seluruh negara di Dunia, termasuk Indonesia. Hampir seluruh sektor di Indonesia terdampak, salah satunya sektor ekonomi. Sektor ekonomi mengalami perlambatan hingga menyentuh angka minus. Badan Pusat Statistik menginformasikan tahun 2020 ekonomi Indonesia melambat diperbandingkan saat 2019, yaitu turun sejumlah 2.07% (c to c). Pertumbuhan perekonomian pada tahun 2021 menunjukkan proses perbaikan dari triwulan I hingga triwulan IV. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tercatat tumbuh 5,05% (y on y). Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3.69% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Salah satu faktor perlambatan ekonomi di Indonesia, karena pemerintah membuat kebijakan untuk menghambat penyebaran *Covid-19* dengan *social distancing* dan melakukan aktivitas di rumah. Kebijakan tersebut tentunya berdampak pada tatanan kehidupan, seperti berkurangnya pendapatan masyarakat. Berkurangnya pendapatan masyarakat tentunya akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan pembatasan mobilitas publik mengakibatkan turunnya perekonomian masyarakat (Yamali & Putri, 2020). Penelitian oleh Muhammad et al., (2020) menyebutkan bahwa berkurangnya kegiatan ekonomi di masyarakat akan mengacaukan perekonomian masyarakat termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedangkan mereka berperan dalam menstabilkan perekonomian lokal dengan semua karakteristik mereka dengan berbagai pilihan kegiatan ekonomi.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu bagiannya atas ekonomi nasional yang mempunyai wawasan kemandirian dan mempunyai peluang besar guna memberi peningkatan kemakmuran warga. Menurut Natasya dan Hardiningsih, (2021), UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak badan usaha. Namun, pemerintah telah menganalisa bahwa pandemi memicu berbagai dampak negatif kepada perekonomian lokal misalnya penurunan hasil kerja produksi dan finansial industri, penurunan konsumsi serta daya belinya, dan ancaman kepada



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keberlangsungan UMKM. Dari sisi UMKM, pandemi mengakibatkan mengurangnya demand yang memberi dampak kepada mengurangnya penghasilan, diberhentikan pegawai serta pembiayaan kredit mengalami kemacetan (Pakpahan, 2020).

*Covid-19* memberikan dampak pada pengelolaan keuangan negara. Pajak sebagai penopang perekonomian utama negara juga mengalami imbas *Covid-19*. Menurut Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN 2020 menyebutkan bahwa realisasi pajak 2020 sejumlah Rp1.069,98 triliun atau 89,3% dari sasaran awal sebesar Rp1.198,8 triliun. Hal ini disebabkan adanya pelemahan di bidang usaha karena dampak *Covid-19* yang berdampak juga pada penerimaan pajak. Pemerintah berupaya mengatasi masalah turunnya daya beli masyarakat dengan menawarkan insentif perpajakan. Insentif pajak berarti penurunan tarif pajak yang diberi pemerintahan terhadap suatu WP untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Harapannya akan membantu mendongkrak roda perekonomian negara yang terpuruk akibat *Covid-19* sehingga perekonomian akan bangkit lagi. Insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86 Tahun 2020 tentang insentif perpajakan bagi wajib pajak terkena dampaknya *Covid-19*.

Sektor UMKM, pemerintahan akan menanggungkan PPh Final UMKM berdasarkan PPh Final PP 23 tahun 2008 sebesar 0.5%. Sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Melihat tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit dalam bidang perekonomian maka Menteri Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak. Pemerintah memberikan keringanan pada sektor UMKM karena UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 kisaran Rp8.952 triliun dari jumlah yaitu Rp14.837 triliun. Selain itu juga menyerap 97% tenaga kerja.

Padyanoor, (2020) mengatakan bahwa adanya insentif pajak dengan cara menurunkan tarif hingga pembebasan pajak merupakan respon atas krisis yang muncul selama *Covid-19* dengan berfokus pada kepentingan wajib pajak sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan. Hal tersebut didukung oleh Kumar dan Aribowo, (2020), yaitu insentif pajak memberikan tambahan pendapatan dan dapat menjaga daya beli serta tingkat konsumsi masyarakat.

Sistem pemungutan pajak *self-assessment system* yang dianut Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan faktor determinan dalam penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebijakan aturan perpajakan yang dibuat pemerintah akan memberi pengaruh kepada tingkah laku Wajib Pajak. Kebijakan tersebut misalnya sanksi perpajakan, memberi insentif pajak, mengurangi tarif pajak.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM belum maksimal dibandingkan dengan potensi yang ada meskipun UMKM menjadi salah satu sektor penggerak

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perekonomian. Hal ini terjadi karena adanya asumsi bahwa perpajakan berdasarkan omset menghasilkan lebih banyak biaya. Selain itu, pengusaha tidak membayarkan pajaknya dikarenakan manfaat yang diperoleh tidak selaras terhadap biaya yang diberikan (Molero dan Pujol, 2012). Pengusaha kecil melihat pajak sebagai kerugian dan meningkatkan biaya, merupakan salah satu alasan mengapa pengusaha tidak membayar pajak (Kamleitner et al., 2012). Hal ini semakin didukung dengan adanya *Covid-19* yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima pengusaha.

Permasalahan lain yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak adalah mulai menurunnya kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak. Adanya kasus korupsi pada sektor perpajakan menimbulkan opini publik bahwa wajib pajak hanya membayar pajak yang tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, adanya korupsi di Indonesia saat *Covid-19* juga semakin memperburuk citra pemerintah di hadapan wajib pajak yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan. Oleh karena itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Penelitian Ratmono, (2014) menyebutkan bahwasanya kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan penentu utama ketaatan perpajakan sukarela. Gobena and Van Dijke, (2016) juga memberikan bukti jika terjadi keadilan prosedural maka kepatuhan pajak akan meningkat melalui kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina, (2014); Wijayanti dan Sasongko, (2017); Purnamasari et al., (2018) menyatakan tidak ada pengaruhnya tingkatan kepercayaan kepada pemerintahan serta hukum kepada ketaatan membayarkan pajak.

Dampak *Covid-19* tidak hanya terjadi secara nasional, namun juga regional. Salah satunya adalah D.I Yogyakarta. *Covid-19* menyebabkan pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta negatif di semua sektor dominan sebagai akibat terbatasnya aktivitas masyarakat sehingga berdampak juga pada penerimaan pajak D.I Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Penerimaan pajak D.I Yogyakarta di 2020 sejumlah 94,98% ataupun kisaran Rp4,7 triliun. Pada tahun 2021, penerimaan pajak D.I Yogyakarta mencapai 75,86% dari target per 6 Desember 2021.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Teori Perilaku Terencana

Teori ini sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen (1992). Teori TBP dikembangkan menjadi kerangka konseptual untuk menjelaskan apa yang ada dibalik keputusan perilaku seseorang. Teori ini menekankan atas rasionalitas pada keperilakuan manusia dan terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia di bawah kendali kesadaran mereka.

Perilaku yang ditunjukkan disebabkan oleh adanya niat. Niat merupakan pendorong tindakan dan perilaku sehingga dari niat itu apa yang akan dilakukan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat diprediksi. Menurut Ajzen (1992) timbulnya niat berperilaku dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu: (a) keyakinan individu tentang hasil tingkah laku serta penilaian atas hasilnya itu, (b) keyakinan mengenai harapan normatif individu lainnya serta motivasi guna terpenuhi harapan itu, dan (c) keyakinan mengenai eksistensi sesuatu yang menunjang ataupun memberi batasan tingkah laku maupun sekuat apa pandangan yang menunjang atau membatasi tingkah laku (*perceived power*).

Kepatuhan membayar pajak dapat dihubungkan dengan teori TBP ini. Jika teori TBP dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak maka niat tersebut merupakan keinginan seseorang, dalam hal ini wajib pajak UMKM. Perilaku patuh ini muncul karena wajib pajak UMKM sebelumnya berniat untuk mematuhi pajak. Hambatan yang dapat muncul ketika perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri atau lingkungan. Relevansinya adalah ketika seseorang memutuskan untuk berperilaku patuh atau tidak, akan dipengaruhi oleh rasionalitas pada pertimbangan manfaatnya dan pengaruh lingkungan berkaitan terhadap pembentukan kaidah subjektif.

## *Teori Slippery Slope*

*Teori slippery slope* bagian dari teori kepatuhan. Model teori ini dikembangkan oleh (Kirchler et al., 2008) menunjukkan bahwa variabel psikososial dan *deterrence* sebagai penentu tingkat kepatuhan pajak. Psikososial lebih berpengaruh pada kepatuhan pajak sukarela sedangkan *deterrence* lebih berpengaruh pada kepatuhan pajak atas rasa takut akan konsekuensi negatif.

Menurut teori ini tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak (*trust in authorities*) berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Seperti kebijakan pemeriksaan dan denda akan cenderung meningkatkan kesadaran akan kewenangan otoritas pajak (*power of authorities*) yang berdampak pada kepatuhan pajak yang dipaksakan. Kirchler et al., (2008) menyatakan bahwa kepatuhan dimediasi oleh dimensi antara kekuatan dan kepercayaan pada otoritas pajak. Berdasarkan teori ini sehingga usaha meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas perpajakan perlu diprioritaskan agar memberi peningkatan ketaatan pajak sukarelanya.

## **Pajak**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, menyebutkan pajak merupakan sumbangsih wajib bagi negara terutang oleh pribadinya dan juga badan yang sifatnya pemaksaan mengacu pada UU dengan tidak memperoleh balas jasa langsung serta dipakai guna kepentingan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

## **Kepatuhan Pajak**

Sebagai negara berkembang, sebagian besar pendapatan nasional Indonesia berasal dari sektor pajak dan wajib pajak diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembayaran pajak (Mardiasmo, 2016). Nurhakim dan Pratomo, (2015)



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan berarti keadaan yang mana WP taat serta memiliki kesadaran pada pemenuhan kewajiban mengenai pajak. Menurut Astuti, (2015) kepatuhan perpajakan dikategorikan menjadi 2, yaitu: (1) Ketaatan Formal adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sejalan terhadap UU perpajakan, (2) Ketaatan Material, yaitu keadaan WP dengan substantif terpenuhi semua kebijakan material mengenai pajak.

## **Insentif Pajak**

Barry (dalam Mirza Maulinarhadi dan Agusti 2019) mengatakan, insentif pajak merupakan format kemudahan pajak yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk pengurangan tarif pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar Menurut PMK Nomor 86 tahun 2020 untuk mengurangi dampak *Covid-19*, perlu memperluas sektor yang akan menerima manfaat perpajakan dalam rangka memulihkan ekonomi nasional dengan mendorong penggunaan insentif pajak yang lebih luas. Menurut Suandy, (2006) insentif perpajakan merupakan sumbangsih yang diberi dari pemerintahan terhadap pelaku usaha dalam menstabilkan ekonomi supaya pelaku usaha tetap mampu bertahan.

## **Kepercayaan pada Otoritas Pajak**

Menurut (Latief et al., 2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

Insentif pajak merupakan keringanan pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dengan harapan mempengaruhi kepatuhan pajak selama i Keterkaitan insentif perpajakan dan ketaatan Wajib Pajak bisa diberi penjelasan mempergunakan teori perilaku terencana, yakni sikap kepada tingkah laku diantara insentif perpajakan serta ketaatan Wajib Pajak. Keterkaitan ini dapat dibangun melalui pengaruh internal dan eksternal wajib pajak. Insentif pajak termasuk pengaruh eksternal. Insentif pajak dapat meringankan pajak yang dibayarkan karena pajak tersebut akan ditanggung pemerintah.

Penelitian yang dilakukan (Khairiyah & Akhmadi, 2019) dan (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada ketaatan Wajib Pajak. Hasil tersebut diperkuat oleh (Andrew & Sari, 2021) bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama *Covid-19*. Dengan adanya insentif pajak saat *Covid-19* maka diharapkan wajib pajak khususnya UMKM di Yogyakarta memiliki stimulus untuk lebih patuh bayar pajak. Mengacu pada rumusan itu, hipotesis penelitian yaitu:

H1: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teori perilaku terencana adalah teori tentang hubungan antara sikap dan perilaku. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan insentif pajak. Insentif pajak berhubungan dengan tarif pajak. Tarif pajak berkaitan dengan keyakinan normatif, yaitu harapan yang dirasakan oleh satu atau lebih individu yang mendukung suatu perilaku dan motivasi seseorang untuk mematuhi kewajibannya. Tarif perpajakan yaitu persentase yang dipakai untuk landasan dalam menghitung pajak. Insentif pajak dimaksudkan untuk memotivasi wajib pajak, khususnya UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara bulanan. Menurut penelitian (Ananda et al., 2015) dan (Julianto, 2017), tarif pajak ada pengaruhnya positif kepada ketaatan Wajib Pajak UMKM.

Faktor lain meningkatnya kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan masyarakat, yang merupakan variabel penting dalam mencapai tata kelola yang baik (Haning et al., 2020). Kirchler et al., (2008) dalam teori *slippery* memberi penjelasan pada kepercayaan (*trust*) pada otoritas pajak merupakan determinan penting ketaatan perpajakan sukarela. Didukung penelitian oleh Latief et al., (2020) yaitu insentif perpajakan memberi pengaruhnya positif signifikan kepada ketaatan Wajib Pajak.

Adanya kepercayaan bahwa otoritas pajak memiliki kompetensi dan integritas yang baik maka akan tercipta kepatuhan pajak. Argumen berdasarkan pada konsep Lind (2001) tentang dilema sosial dasar yang dihadapi anggota masyarakat dalam menentukan tingkat partisipasi mereka pada keanggotaan sosial. Bila warga tidak meyakini sistem pemerintahan, kesadaran perpajakan pun bisa rendah. Saat warga tidak memperoleh pelaporan yang bertransparan atas pemakaian perpajakannya, sehingga warga pun tidak ingin membayar pajak. Berdasarkan rumusan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Insentif pajak berpengaruh positif kepada kepercayaan pada otoritas pajak.

Kepercayaan merupakan harapan dari individu atau kelompok agar seseorang memberikan manfaat positif (Yilmaz, A & Atalay, 2009). Wajib pajak akan percaya dan akhirnya menimbulkan kepatuhan membayar pajak jika percaya bahwa otoritas pajak akan memberikan manfaat positif atas pajak yang sudah dibayarkan. Teori *Slippery Slope* mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor psikososial yang timbul dari kepercayaan pada otoritas. Psikososial dapat meningkatkan ketaatan perpajakan melalui mengonstruksikan kepercayaan masyarakat kepada otoritas perpajakan.

Kepercayaan dalam kepatuhan pajak sudah diteliti oleh (Latief et al., 2020) dan (Anugrah et al., 2020). Fokus kepercayaan dalam sistem pemerintah adalah keadaan hubungan antara pemerintahan dan warganya. Jika masyarakat mengakui bahwa pemerintahan dapat dipercaya, maka kepercayaan akan meningkat, begitupun sebaliknya. Menurut Chong & Arunachalam, (2018) apabila pemerintah mampu menciptakan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak maka mereka

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akan taat pajak dan menghindari penggelapan pajak atau kegiatan lainnya yang berkaitan terhadap ketidaktaatan. Mengacu pada rumusan itu, hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Pajak. Kepercayaan Wajib Pajak kepada hukum dan pemerintahan sebagai faktor yang memberi pengaruh keputusan mereka untuk patuh pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan (Purnamasari et al., 2018). Kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat diartikan bahwa makin meningkatnya kepercayaan pada otoritas pajak maka makin tinggi juga ketaatan WP untuk membayarkan perpajakan. Menurut Ariani et al., (2016) bila wajib pajak memiliki kepercayaan yang baik pada fiskus, mereka akan melaporkan, menghitung dan membayar pajak.

Teori *slippery slope* mendukung bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak meningkatkan kepatuhan sukarela. Mereka yang merasakan keadilan akan memenuhi kewajiban perpajakannya, namun karena adanya kepercayaan tersebut, kepatuhan tidak hanya mengarah pada kepatuhan wajib tetapi menjadi kepatuhan sukarela. Riset oleh (Murphy, 2004) memberikan bukti bahwa kepercayaan pada otoritas pajak memediasi pengaruhnya keadilan prosedural terhadap ketaatan perpajakan. Gobena & Van Dijke, (2016) juga mendukung penelitian tersebut dengan hasil bahwa keadilan prosedural memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak melalui kepercayaan publik terhadap fiskus. Dengan tingkatan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada fiskus maka hubungan antara insentif dan kepatuhan pajak akan meningkat. Berdasarkan rumusan tersebut, hipotesis penelitian yaitu:

H4: Kepercayaan pada otoritas pajak mampu memediasi hubungan insentif pajak dan kepatuhan pajak.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi penelitian ini merupakan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta. Sampel penelitian merupakan UMKM yang memanfaatkan insentif pajak Covid-19. Perolehan data menggunakan kuesioner yang disebarakan menggunakan *google form* pada pelaku UMKM dengan teknik *non probability sampling*.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, independent dan mediasi, sebagai berikut:

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator
Insentif Pajak (X)	Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan	8 item pertanyaan
Kepercayaan pada Otoritas	Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, kejujuran pihak yang	7 item pertanyaan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak (M)	dipercaya dan kemampuan menepati janji	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	12 item pertanyaan

## Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah menggunakan program PLS, karena memiliki sampel penelitian kurang dari 100 sampel. Pengujian dilakukan dengan menguji *Outer Model* dan *Inner Model*. *Outer Model* diukur dengan melakukan uji Validitas dan Reliabilitas. Uji Validitas melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mempertimbangkan *outer loading factor* > 0.7 dan *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.5. Validitas Diskriminan mempertimbangkan nilai *cross loading* > 0.7. Uji Reliabilitas mempertimbangkan *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* dengan nilai > 0.7. *Inner Model* diukur menggunakan *coefficients of determination* ( $R^2$ ) dan *path coefficients* dengan nilai di atas 1.96.

Pengujian pengaruh mediasi dilakukan menggunakan *Sobel Test*, oleh Sobel (1982) melalui website [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com). Apabila *sobel test statistic* > 1.96 dengan signifikansi 5%, maka variabel tersebut dapat dikatakan mampu memediasi antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2018).

## HASIL PENGUJIAN

Kuesioner penelitian diperoleh dengan menyebarkan google form dan diperoleh data sebanyak 70 responden. Dengan kriteria responden 51% adalah perempuan. Rata-rata responden sudah menjadi Wajib Pajak selama 1-10 tahun, hal ini berarti Wajib Pajak dapat dikatakan dapat memanfaatkan insentif pajak.


Berdasarkan hasil evaluasi *outer model* terhadap indikator penelitian, yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity* semua indikator memenuhi syarat valid dan reliabel. Sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut:

<i>Hipotesis</i>	<i>Path Coefficient</i>	<i>t-statistic</i>	<i>P-Values</i>
H1	0.452	4.667	0.000
H2	0.611	7.098	0.000
H3	0.329	2.797	0.003
H4	0.201	2.243	0.013

Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka seluruh hipotesis dalam penelitian ini didukung.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pengujian Pengaruh Mediasi



Pengujian selanjutnya melihat pengaruh mediasi antar variabel oleh Hair et al (2010), dilaksanakan dengan empat tahapan, yakni:

1. Melihat hubungan variabel eksogen kepada variabel endogen dengan melibatkan variabel mediasi (Efek A)
2. Melihat hubungan variabel eksogen kepada variabel endogen tanpa melibatkan variabel mediasi (efek B)
3. Melihat hubungan variabel eksogen kepada variabel mediasi (efek C)
4. Melihat hubungan variabel mediasi kepada variabel endogen (efek D)

Berdasarkan pengujian hasil hubungan mediasi sebesar  $2.568 > 1.96$ . Hair et al., (2017) hasil penentuan kriteria variabel mediasi diperoleh bahwa variabel kepercayaan pada otoritas pajak sebagai mediasi parsial (*partially mediation*).

a. Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak  
Hasil pengujian hipotesis pertama, nilai T-Statistic 4.667 di atas 1.96 dan nilai koefisien adalah positif 0.452. Artinya ada pengaruhnya positif signifikan insentif pajak kepada kepatuhan pajak. Hal ini berarti ketika Wajib Pajak merasa semakin baik mekanisme insentif pajak sehingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Namun, ketika insentif pajak yang dirasakan menurun maka akan mengurangi tingkat kepatuhan pajak. **Sehingga hipotesis pertama didukung.**

Didukungnya hipotesis pertama ini sesuai dengan penelitian (Khairiyah & Akhmadi, 2019) dan (Latief et al., 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memperkuat penelitian (Andrew & Sari, 2021) yang menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama *Covid-19*. Hasil penelitian juga sesuai dengan *Planned Behaviour Theory*. Sikap terhadap perilaku dapat dihubungkan antara insentif pajak dan kepatuhan pajak dengan adanya faktor internal dan eksternal. Insentif pajak sebagai faktor eksternal dari wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk meringankan pembayaran pajaknya karena pajak yang seharusnya dibayarkan akan ditanggung pemerintah.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada otoritas pajak  
Hasil pengujian hipotesis kedua, nilai t-statistic 7.098 di atas 1.96 dan nilai koefisien adalah positif 0.611. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif signifikan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya semakin baik mekanisme insentif pajak yang dirasakan maka kepercayaan pada otoritas pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika insentif pajak yang dirasakan menurun maka akan mengurangi tingkat kepercayaan pada otoritas pajak. **Sehingga hipotesis kedua didukung.**

Didukungnya hipotesis kedua ini sesuai dengan konsep Lind (2001) yang menyatakan bahwa jika masyarakat mempercayai mekanisme pemerintah, kesadaran pajak akan tinggi. Penelitian juga mendukung teori oleh Folger dan Konovsky (1989) yang menyatakan bahwa keadilan distributif yang dirasakan oleh wajib pajak akan berdampak pada timbulnya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Munculnya kepercayaan ini didasari atas *reward* yang mereka dapatkan setelah mereka membayar pajak.

c. Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak  
Hasil pengujian hipotesis ketiga, nilai t-Statistic 2.797 di atas 1.96 dan nilai koefisien adalah positif 0.329. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif signifikan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan pada otoritas pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika kepercayaan pada otoritas pajak menurun maka akan mengurangi tingkat kepatuhan pajak. **Sehingga hipotesis ketiga didukung.**

Didukungnya hipotesis ketiga ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) dan (Anugrah et al., 2020). Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Theory*, kepercayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada otoritas akan membuat masyarakat taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Kepercayaan pada Otoritas Pajak mampu memediasi hubungan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak.

Hipotesis keempat adalah pengujian apakah kepercayaan pada otoritas pajak mampu memediasi antara insentif pajak dengan kepatuhan pajak. Nilai *Sobel test*, dihasilkan koefisien hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan pada otoritas pajak sebagai pemediasi adalah  $2.568 > 1.96$  maka hubungan mediasi ini dianggap signifikan. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2004) dan Gabeno dan Marius (2015) bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh keadilan prosedur pada kepatuhan pajak.

Menurut (Hair et al., 2017) menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak sebagai mediasi parsial (*partial mediation*). Mediasi terbukti secara parsial jika efek dari variabel eksogen terhadap variabel mediasi, efek variabel mediasi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap variabel endogen, dan efek variabel eksogen terhadap variabel endogen secara langsung terbukti signifikan. Hal ini berarti bahwa ada atau tidaknya kepercayaan pada otoritas pajak sebagai variabel mediator, tidak mempengaruhi hubungan positif antara insentif pajak dan kepatuhan pajak.

#### 4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi *Covid-19* dapat meringankan pembayaran pajak Wajib Pajak UMKM karena pajak yang seharusnya dibayarkan akan ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif ini juga berdampak terhadap kelangsungan usaha di masa pandemi *Covid-19*. Implikasinya untuk Direktorat Jenderal Pajak adalah, mekanisme seperti ini dapat digunakan ketika negara dihadapkan pada situasi yang tidak baik secara ekonomi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan kepada UMKM selama pandemi *Covid-19* mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan pada otoritas pajak. Karena, mekanisme insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah mampu meringankan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh UMKM selama pandemi *Covid-19*. Di masa pandemi *Covid-19* ini, masyarakat merasakan manfaat dari berbagai bantuan dari pemerintah serta pemberian fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Hal ini disertai dengan edukasi melalui berbagai media bahwa pajak yang dibayarkan disalurkan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Artinya semakin baik tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas Pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat. Implikasinya untuk Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pendekatan secara emosional kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui manfaat-manfaat yang diperoleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak memediasi sebagian (partial mediation) hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya kepercayaan pada otoritas pajak.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain: Keterbatasan pada jumlah sampel yang digunakan, yaitu hanya 70 responden sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk mewakili Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Yogyakarta. Salah satu penyebabnya, masih banyak responden yang terdaftar di dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta tidak sadar pajak sehingga belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Selain itu, responden juga merasa takut untuk mengisi kuesioner yang berhubungan dengan pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini hanya insentif pajak. Dilihat dari nilai  $R^2$  kepatuhan pajak dipengaruhi 49,4% oleh variabel eksogen dan sisanya oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sehingga terkait dengan penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel lain dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, secara khusus di masa pandemi *Covid-19* seperti sosialisasi adanya insentif pajak terhadap Wajib Pajak. Kemungkinan adanya bias karena adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka berikut adalah beberapa saran yang peneliti sampaikan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, yaitu: Memperluas penyebaran kuesioner sehingga dapat meningkatkan jumlah sampel. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan metode lain selain melalui *Google Form* yang disebarakan melalui *Whatsapp*. Menambah variabel penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang sesuai dengan kondisi saat pandemi atau berkaitan dengan informasi adanya kebijakan baru. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja. Supaya peneliti mampu mengungkap permasalahan lebih jelas. Karena responden akan takut terlebih dahulu ketika mengisi kuesioner yang berkaitan dengan pajak.

## REFERENSI

- Abdillah, W, and J Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS) - Alternative Structural Equation Modelling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Andrew, Richard, and Dian Purnama Sari. 2021. "Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21(02).
- Anugrah, Audrey, Zaitul Zaitul, and Herawati Herawati. 2020. "Peran Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Variabel Mediasi Antara Faktor Penentu Kepatuhan Dan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 5(1): 77-87. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13444>.
- Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahluzy, Septian Fahmi, and Linda Agustina. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal." *Accounting Analysis Journal* 3(3): 399-406. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4222>.
- Ghozali, Imam, and H Latan. 2015. *Partial Least Square: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gobena, Lemessa Bayissa, and Marius Van Dijke. 2016. "Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance among Ethiopian Business Owners." *Journal of Economic Psychology* 52: 24-37.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487015001397>

- Hatta Hambali, Atika Jauharia. 2020. "The Success of E-Filing Adoption during COVID 19 Pandemic: The Role of Collaborative Quality, User Intention, and User Satisfaction." *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 23(1): 57-68.  
<https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/2233/pdf>.
- Indrawan, Rully, and Poppy Yaniawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka, and Erich Kirchler. 2012. "Tax Compliance of Small Business Owners: A Review." *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research* 18(3): 330-51.
- Khairiyah, Yotasa Raidah, and Muhammad Heru Akhmadi. 2019. "Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara." *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK* 3(2): 36-45.  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/620>.
- Kim, Euijin, and Suresh Tadisina. 2003. "Customers' Initial Trust in e-Businesses: How to Measure Customers' Initial Trust." In *AMCIS 2003 Proceedings, America*, 35-41.  
[https://aisel.aisnet.org/amcis2003/5/?utm\\_source=aisel.aisnet.org%2Famcis2003%2F5&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://aisel.aisnet.org/amcis2003/5/?utm_source=aisel.aisnet.org%2Famcis2003%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages).
- Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl. 2008. "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework." *Journal of Economic Psychology* 29(2): 210-25.
- Kumar, Jai, and Irwan Aribowo. 2020. "Insentif Dan Disinsentif Fiskal Dalam Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2020." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)* 4(2).
- Latief, Salman, Zakaria Junaidin, and Mapparenta Mapparenta. 2020. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3(3): 271-89. <http://repository.umi.ac.id/848/>.
- Madden, Thomas J., Pamela Scholder Ellen, and Icek Ajzen. 1992. "A Comparison of the Theory of Planned Behavior and the Theory of Reasoned Action." *Personality and Social Psychology Bulletin* 18(1): 3-9.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Molero, Juan Carlos, and Francesc Pujol. 2012. "Walking Inside the Potential Tax Evader's Mind: Tax Morale Does Matter." *Journal of Business Ethics* 105(2): 151-62.
- Muhammad, Milzam, Aditia Mahardika, and Rizka Amalia. 2020. "Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSME's) in Pekalongan City, Indonesia." *Journal of Vocational Studies on*



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Applied Research* 2(1).
- Murphy, Kristina. 2004. "The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders." *Law and human Behavior* 28(2).
- Natasya, Vina, and Pancawati Hardiningsih. 2021. "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(1): 141.
- Nur Indriantoro & Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Nurhakim, Tifani, and Dudi Pratomo. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Tasikmalaya)." *E-proceeding of management* 2(3): 3426-33. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1829>.
- Padyanoor, Aswin. 2020. "Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 30(9).
- Purnamasari, Apriani, Umi Pratiwi, and Sukirman Sukirman. 2018. "PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP 22 KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar)." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14(1): 22-39. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/18221>.
- R, Mirza Maulinarhadi, and Rosalita Rachma Agusti. 2019. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk Umkm Dibidang Pariwisata Pasca Bencana." *Media Bina Ilmiah* 14(3): 2223. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1829>.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratmono, Dwi. 2014. "Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 18(1): 42-64.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sakaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarstedt, Marko, Christian M Ringle, and Joseph F Hair. 2017. "Partial Least Squares Structural Equation Modeling." *Handbook of Market Research* (September). <https://www.researchgate.net/publication/319669432> Partial.
- Sobel, Michael E. 1982. "Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models." *Sociological Methodology* 13: 290-312. <https://www.jstor.org/stable/270723>.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, Diah Wahyu, and Noer Sasongko. 2017. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)." *Seminar Nasional dan the 4th Call for Syariah Paper* 4(4): 308–26. <http://hdl.handle.net/11617/9247>.
- Yamali, Fakhru Rozi, and Noviyanti Putri Ririn. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 384–88.
- Yamin, Sofyan, and Heri Kurniawan. 2011. *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian Dengan Partial Least Square Path Modeling: Aplikasi Dengan Software XLSTAT, SmartPLS, Dan Visual PLS*. Jakarta: Salemba Infotek.

## Sumber Undang-Undang

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah